



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.548-Huk/2025

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025-2030

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karawang Tahun 2025-2030, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.138-Huk/2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil, perlu menetapkan Kembali Keputusan Bupati tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karawang Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
3. Peraturan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang Nomor 200.1.2/760/Kesbangpol tanggal 22 Desember 2025 perihal Permohonan revisi SK Bupati Ketua dan Wakil Ketua I FKUB Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karawang Tahun 2025-2030, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Dewan Penasehat
 - 1) membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - 2) memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
 - b. Pengurus Harian
 - 1) melakukan dialog dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - 2) menampung aspirasi Organisasi Masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - 3) menyalurkan aspirasi Organisasi Masyarakat keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - 4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - 5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.138-Huk/2025 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karawang Tahun 2025-2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 29 **Desember** 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.548-Huk/2025
TANGGAL : 29 Desember 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025-2030

I. Dewan Penasehat

- A. Pelindung : Bupati Karawang
B. Ketua : Wakil Bupati Karawang
C. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang
D. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang
E. Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
2. Dandim 0604 Karawang;
3. Kapolres Karawang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Karawang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
9. Ketua MUI Kabupaten Karawang;
10. Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H. (Advokat).

II. Pengurus Harian

- A. Ketua : Dr. H. Masykur H. Mansyur, M.M. (Islam)
B. Wakil Ketua 1 : KH. Juhyar, S.Pd.I., M.A. (NU)
Wakil Ketua 2 : Suhendar (Kristen)
Wakil Ketua 3 : Ir. KH. Mustaghfirin (LDII)
C. Sekretaris : H. Yakub Lubis Al Pauji, S.Ag., M.A. (Kemenag)
Wakil Sekretaris : Eka Sukarta, S.E., M.M.
D. Bendahara : Herry Wiratma, S.E. (Konghuchu)
E. Anggota : 1. Hartono Iskandar, S.E. (Budha);
2. Pdt. Dr. Sony Timotius (Kristen/BKSG)
3. I Gede Sumitra, S.E. (Hindu);
4. Pastor Anton Sulistiono (Katolik);
5. Drs. Abdul Sholeh, M.M. (NU);
6. H. Bambang Maryono, S.T. (Muhammadiyah);
7. Endang Alinsyah, S.Pd. (Persis);
8. Yusuf, S.E. (Mathlaul Anwar);

9. Andri Budianto (Kemenag);

10. Joko Suwito, S.H., M.H. (Ketua FKDM).

